

Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650K/Pdt/2025

Arya Dapin Abdilah¹ Agus Arya Bhanu Apta² Imelda Martinelli³

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: arya.205240046@stu.untar.ac.id¹ agus.205240210@stu.untar.ac.id²
imeldamartinelli68@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menjawab dua permasalahan pokok, yaitu *ratio decidendi* hakim kasasi dalam menerapkan asas *ne bis in idem* pada sengketa pengadaan tanah, serta akibat hukum yang timbul apabila perkara tersebut tidak dinyatakan *ne bis in idem*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam putusan tersebut bertumpu pada terpenuhinya tiga unsur kumulatif asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yakni kesamaan para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar gugatan (*eadem causa petendi*). Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya menguraikan proses penalaran hukumnya secara transparan, khususnya dalam menguji unsur *causa petendi* yang seharusnya juga mempertimbangkan ada atau tidaknya perkembangan fakta atau argumentasi hukum baru. Adapun apabila perkara tidak dinyatakan *ne bis in idem*, akan timbul sejumlah akibat hukum yang serius, meliputi cacat hukum putusan (*error in iudicando*), konflik antara dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, kekacauan eksekusi yang dihadapi oleh Juru Sita pengadilan, runtuhnya prinsip *res iudicata pro veritate habetur*, kerugian nyata bagi para pihak, serta terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, namun harus diterapkan secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan substantif bagi para pihak.

Kata Kunci: *Ne Bis in Idem*, Pengadaan Tanah, Kepastian Hukum, *Ratio Decidendi*, *Res Iudicata Pro Veritate Habetur*

Abstract

This study examines the application of the ne bis in idem principle in land acquisition disputes for public interest through an analysis of Supreme Court Decision Number 650 K/Pdt/2025, which concerns the construction of the Jakarta-Cikampek II Southern Side Toll Road. Employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study addresses two primary legal issues: the ratio decidendi of the cassation judge in applying the ne bis in idem principle in the land acquisition dispute, and the legal consequences that would arise had the case not been declared ne bis in idem. The findings reveal that the Supreme Court's ratio decidendi in the said decision rests upon the fulfilment of the three cumulative elements of the ne bis in idem principle as stipulated under Article 1917 of the Civil Code, namely the identity of the parties (eadem personae), the identity of the object of the dispute (eadem res), and the identity of the legal basis of the claim (eadem causa petendi). Nevertheless, from an academic perspective, the court's reasoning is considered to lack sufficient transparency in elaborating its legal analysis, particularly in examining the causa petendi element, which should also take into account whether new factual developments or legal arguments have emerged that could alter the substance of the case. Furthermore, had the case not been declared ne bis in idem, several serious legal consequences would have arisen, including a legally defective judgment (error in iudicando), a conflict between two final and binding decisions, an execution impasse faced by the court bailiff, the collapse of the res iudicata pro veritate habetur principle, tangible losses to the parties involved, and disruption to the implementation of a National Strategic Project affecting broader public interests. This study affirms that the application of the

ne bis in idem principle serves as a critical instrument in realising legal certainty, yet must be applied with careful consideration of the balance between the finality of judgments and substantive justice for the parties concerned.

Keywords: *Ne Bis in Idem, Land Acquisition, Legal Certainty, Ratio Decidendi, Res Iudicata Pro Veritate Habetur*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam praktiknya, pembangunan tersebut seringkali diwujudkan melalui proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol yang memerlukan ketersediaan tanah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Namun demikian, proses pengadaan tanah kerap menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait kepemilikan tanah dan penentuan pihak yang berhak atas ganti kerugian. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, asas kepastian hukum menjadi prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Salah satu manifestasi dari asas tersebut adalah asas *ne bis in idem*, yaitu asas yang melarang suatu perkara diperiksa dan diputus kembali apabila telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan objek, subjek, dan pokok perkara yang sama. Asas ini memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya duplikasi perkara serta menjaga konsistensi dan kewibawaan putusan pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, asas *ne bis in idem* merupakan bagian integral dari sistem peradilan perdata yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan terhadap para pihak dari ketidakpastian hukum yang berulang.¹

Permasalahan mengenai penerapan asas *ne bis in idem* menjadi semakin kompleks dalam sengketa pengadaan tanah, mengingat objek sengketa yang seringkali memiliki riwayat panjang dan melibatkan banyak pihak. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025, yang berkaitan dengan sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa gugatan yang diajukan memiliki kesamaan dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengandung unsur *ne bis in idem* dan tidak dapat diterima.² Kajian akademik juga menunjukkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia masih menimbulkan perdebatan, khususnya dalam menentukan batasan kesamaan objek dan pokok perkara. Hal ini ditegaskan dalam berbagai publikasi ilmiah, seperti yang dimuat dalam Jurnal *Rechts Vinding* yang menyoroti pentingnya kehati-hatian hakim dalam menilai unsur-unsur *ne bis in idem* agar tidak menghambat akses keadilan.³ Di sisi lain, aspek pengadaan tanah juga menjadi perhatian dalam Jurnal IUS *QUIA IUSTUM* yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam penerapan asas *ne bis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42-44.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 650 K/Pdt/2025

³ Jurnal *RechtsVinding*, dapat diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id>

⁴ Jurnal IUS *QUIA IUSTUM*, dapat diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>

Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan asas *ne bis in idem* pada sengketa pengadaan tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 jika tidak dinyatakan *ne bis in idem*?

Tinjauan Literatur

Setelah memahami latar belakang dan rumusan masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini maka kita butuh memanfaatkan amunisi penting dalam menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibangun suatu tinjauan literatur (*literatur review*) yang disusun secara tematik berdasarkan landasan konseptual sehingga dapat mendeskripsikan berbagai konsep, variabel, dan/atau proposisi yang relevan pada penelitian ini.

Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* merupakan suatu asas fundamental yang berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan “tidak dua kali atas hal yang sama”. Asas ini menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya⁵, asas *ne bis in idem* termasuk asas formil dalam pelaksanaan proses beracara di pengadilan sehingga keberadaan asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukum bagi semua pihak khususnya bagi individu yang bersangkutan⁶. Pengaturan tentang asas *ne bis in idem* pada hukum perdata tidak diterangkan secara langsung, namun dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula⁷”. Jika kita memperhatikan dengan seksama maka secara eksplisit terdapat syarat dari asas *ne bis in idem* itu sendiri. Namun, syarat yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata bersifat kumulatif yang dimana jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak berlaku asas *ne bis in idem* dalam suatu perkara. Adapun Yahya Harahap mengklasifikasikan syarat dari asas *ne bis in idem* sebagai berikut:

1. Perihal yang diajukan gugatan adalah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sebelumnya/terdahulu;
3. Perkara/sengketa yang dalam putusan sebelumnya telah berakhir dengan tuntas;
4. Kedudukan dari subjek hukum dari pihak berperkara adalah sama;
5. Terhadap objek gugatan merupakan sama dengan perkara yang terdahulu⁸.

Berbicara mengenai gugatan perdata, jika suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang ke pengadilan kemudian nyatanya mengandung *ne bis in idem* maka harus dinyatakan oleh Hakim bahwasannya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*). Untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), dalam putusannya harus mengandung unsur yang penting. Yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang dimana unsur ini akan

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April 2018, diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jv/id/article/view/167>

⁶ Made Putri Saraswati dan A. A. Gede Oka Parwata, "Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 2, No. 3 (2014) diakses melalui: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-8981>

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1917.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

berkorelasi dengan asas *ne bis in idem*. Dikatakan berkorelasi antara penerapan asas *ne bis in idem* dengan tujuan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya karena sudah menjadi hal yang biasa jika dalam putusan, pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas terhadap hasil putusan akan terus mencari celah untuk mengajukan upaya-upaya hukum bahkan sampai mengajukan gugatan kembali agar tercapainya putusan yang diinginkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian Hakim dalam memutus suatu perkara sehingga bisa dipastikan apakah gugatan yang diajukan tersebut mengandung *ne bis in idem* atau tidak⁹ dan juga disertakan alasan dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*).

Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga setiap aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang tepat dan baik, intinya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*, kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir¹⁰ Dalam filsafat hukumnya, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental yang harus dijaga secara seimbang, yakni keadilan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*)¹¹. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri: pertama, hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan; kedua, hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan; ketiga, fakta-fakta yang terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi; dan keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah¹². Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum¹³. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma¹⁴. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk

⁹ Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah, "Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018)," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/48163/40471>

¹⁰ Gramedia Literasi, "Pengertian Kepastian Hukum," diakses pada melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

¹¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 170-179.

¹² Gramedia Literasi, "Pengertian Kepastian Hukum," diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

¹³ Dino R. A. & Taufiqurrohman S., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, diakses melalui: <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078>

¹⁴ MH UMA, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia," diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut¹⁵.

Asas Res Iudicata Pro Veritate Habetur

Secara harfiah, *Res Iudicata Pro Veritate Habetur* berarti "putusan hakim harus dianggap benar". Artinya, setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus diterima sebagai kebenaran hukum yang final. Dalam asas ini, terkandung pesan mendasar bahwa hukum memerlukan kepastian, dan putusan hakim menjadi puncak dari proses pencarian kebenaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah¹⁶. Asas hukum ini digunakan sebagai sebuah instrumen ketika ada keraguan terhadap putusan hakim. Asas ini menempatkan putusan hakim harus diposisikan lebih unggul daripada undang-undang, walaupun keunggulan itu hanya untuk kasus konkret tertentu yang ditanganinya saja¹⁷. Selanjutnya dalam pernyataan Prof Shidarta mengatakan asas *res iudicata pro veritate habetur* menjiwai seluruh produk putusan dari lembaga adjudikasi, baik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Mahkamah Agung. Kekuatan putusan tidak hanya berlaku bagi pemohon saja, melainkan bagi semua orang yang menjadi sasaran putusan tersebut (*erga omnes*)¹⁸. Asas *res iudicata pro veritate habetur* penting untuk diterapkan dalam sistem peradilan untuk memantapkan standar hukum, mencipta landasan dan persepsi hukum yang sama, mencipta kepastian penegakan hukum, dan mencegah putusan yang berdisparitas¹⁹. Dalam arti khusus, asas *res iudicata* berarti setelah terdapat putusan pengadilan atas suatu gugatan atau permohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili. Apabila ada dua perkara yang objek perkara, para pihak, serta materi pokoknya sama dan salah satunya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dianggap *ne bis in idem* sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dalam istilah Belanda disebut *normatif juridisch onderzoek*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan prinsip hukum, serta karya ilmiah para sarjana (doktrin) maupun putusan pengadilan sebagaimana yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini²⁰. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Dikatakan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini akan mengupas kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai data primer serta menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini juga mengkaji prinsip kepastian hukum dalam penerapan asas *ne bis in idem* yang didapatkan dari bahan hukum sekunder²¹

¹⁵ Reza Mahardika, *Kepastian Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022* (Skripsi, Universitas Nasional, 2023), diakses melalui <https://repository.unas.ac.id/eprint/6990/5/BAB%20II.pdf>

¹⁶ Randi E. R., "Menakar "Res Iudicata Pro Veritate Habetur" dalam konteks Putusan Hakim di Pengadilan, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-res-iudicata-pro-veritate-habetur-dalam-konteks-09p>

¹⁷ Prof. Shidarta & Petrus Lakonawa, "Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna dan Penggunaannya, dapat diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>

¹⁸ Prof. Shidarta & Petrus Lakonawa, "Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna dan Penggunaannya, dapat diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>

¹⁹ Dini Wahyuni, *Penerapan Asas Res Iudicata Pro Veritate Habetur dalam Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017), diakses melalui <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128079>

²⁰ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Editor, Ahsan Yunus, Cet. 4, Ed.Revisi, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), hlm. 98.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 15.

dimana prinsip tersebut diperlukan dalam penggunaan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Hakim dalam Menerapkan Asas *Ne Bis In Idem* pada Sengketa Pengadaan Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah dalil/alasan hakim untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasarinya sebelum memutus kasus. *Ratio decidendi* hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menunjuk hakim dalam membuat sebuah keputusan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pembuktian yang sah dan tepat, di mana hasil pembuktian tersebut dijadikan acuan dalam memutus perkara. Fondasi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang maksimal serta berimbang antara teori dan praktik. Salah satu langkah untuk mewujudkan kepastian hukum adalah melalui putusan hakim sebagai aparat penegak hukum, yang mana putusan tersebut dapat menjadi indikator tercapainya kepastian hukum. Pasal 164 HIR menetapkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah.

Maka jika ditelaah secara lebih mendalam, inti dari *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 650 K/Pdt/2025 pada dasarnya bertumpu pada penerapan asas *Ne Bis In Idem*. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, asas ini secara implisit termuat dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat terhadap perkara dengan identitas yang sama.²³ Majelis Hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa gugatan yang diajukan kembali oleh Penggugat mengandung kesamaan dalam aspek para pihak, objek sengketa, serta dasar gugatan. Ketiga unsur ini secara klasik dikenal sebagai *eadem personae*, *eadem res*, dan *eadem causa petendi*. Dalam doktrin hukum acara perdata, ketiga unsur tersebut merupakan syarat kumulatif untuk menyatakan adanya *Ne Bis In Idem*.²⁴ Sedangkan *Ne Bis In Idem* sendiri adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian tentang asas *Ne Bis In Idem* menurut referensi yang ada:

1. Menurut pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), yang berbunyi “*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

²² Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1917.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

2. Menurut pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), melarang untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang telah dijatuhi pidana dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tidak dipermasalahkan apakah putusan hakim itu berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, Inti dari bunyi pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Yang dimaksud dengan “hakim Indonesia” adalah termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
 - b. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan
3. Menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “*Hakikat dari asas hukum Ne Bis In Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*”

Namun demikian apabila ditelaah secara kritis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengidentifikasi ketiga unsur tersebut tampak belum sepenuhnya dielaborasi secara mendalam. Misalnya, dalam menguji unsur *causa petendi*, hakim seharusnya tidak hanya melihat kesamaan secara umum, tetapi juga menilai apakah terdapat perkembangan fakta atau argumentasi hukum baru yang berpotensi mengubah substansi perkara. Hal ini penting mengingat dalam praktik, perubahan kecil dalam konstruksi hukum dapat menghasilkan konsekuensi yuridis yang sangat berbeda.²⁵ Lebih lanjut, pendekatan Mahkamah Agung yang menitikberatkan pada kesamaan substansi patut dipahami sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan proses peradilan (*abuse of process*). Dalam literatur, penerapan asas *ne bis in idem* memang bertujuan untuk menjaga efisiensi peradilan serta melindungi pihak tergugat dari beban menghadapi gugatan berulang atas perkara yang sama.²⁶ Namun, tanpa parameter yang jelas mengenai batasan “substansi yang sama”, pendekatan ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian hakim. Dalam konteks sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan privat, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di bidang ini menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.²⁷

Dalam beberapa kajian akademik, ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengadaan tanah sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan tanah.²⁸ Dalam konteks ini, penerapan asas *ne bis in idem* oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* cenderung lebih menonjolkan aspek finalitas putusan dibandingkan dengan eksplorasi kemungkinan adanya perbedaan substansial dalam gugatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dalam menegakkan asas *ne bis in idem* sebagai instrumen kepastian hukum. Akan tetapi, dari perspektif akademik, masih terdapat ruang kritik terkait dengan kurangnya transparansi argumentasi dalam menguji unsur-unsur pembentuk asas tersebut.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009)

²⁶ Eka N.A.M. Sihombing, “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019)

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

²⁸ Urip Santoso, “Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019)

Idealnya, hakim tidak hanya menyatakan adanya kesamaan perkara, tetapi juga menguraikan secara rinci proses penalaran hukumnya agar dapat diuji secara akademik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata.

Akibat Hukum terhadap Perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 Jika Tidak Dinyatakan *Ne Bis In Idem*

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa hukum, baik yang berasal dari tindakan subjek hukum maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 tentunya memiliki akibat hukum untuk para pihaknya, termasuk terhadap objek yang berada di dalamnya. Dalam hal suatu perkara yang oleh Majelis Hakim diputus *ne bis in idem* maka segala keadaan para pihak maupun objek sengketa tetap pada keadaan dimana putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada perkara terdahulu yang pernah diputus sebelumnya. Analisis pada pembahasan kedua ini akan berfokus pada keadaan hukum yang akan terjadi jika perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 tidak dinyatakan *ne bis in idem*, khususnya akibat terhadap objek tanah yang digunakan untuk pengadaan kepentingan umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung mengadili dengan memberikan amar putusan bahwa mengabulkan permohonan Kasasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT/2024/PT BDG., tanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Pwk., tanggal 5 Juni 2024 serta Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara.

Kemudian setelah penulis menganalisis dan mengkaji mengenai pertimbangan Hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim beserta uraian dasar hukumnya, penulis berpendapat pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengidentifikasi ketiga unsur (*eadem personae, eadem res, dan eadem causa petendi*) tampak belum sepenuhnya dielaborasi secara mendalam. Misalnya, dalam menguji unsur *causa petendi*, hakim seharusnya tidak hanya melihat kesamaan secara umum, tetapi juga menilai apakah terdapat perkembangan fakta atau argumentasi hukum baru yang berpotensi mengubah substansi perkara. Berdasarkan uraian penulis yang menilai bahwa *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dalam menegakkan asas *ne bis in idem* sebagai instrumen kepastian hukum. Namun, dari perspektif akademik masih terdapat ruang kritik terkait dengan kurangnya transparansi argumentasi dalam menguji unsur-unsur pembentuk asas tersebut. Maka berikut analisis dari penulis mengenai akibat hukum jika terhadap perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 tidak diputus *ne bis in idem* yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap kepastian hukum, yang kemudian diuraikan:
 - a. Putusan menjadi cacat hukum (*error in iudicando*). Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Pwk., tertanggal 5 Juni 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT/2024/PT BDG., tertanggal 7 Agustus 2024 menjadi putusan yang cacat hukum setelah diajukannya permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* yang kemudian dinyatakan *ne bis in idem* sehingga Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut perlu diubah ataupun dibatalkan sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650 K/Pdt/2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT/2024/PT BDG., tertanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Pwk., tertanggal 5 Juni 2024.

- b. Konflik Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan terdapat dua putusan *inkracht* yang saling bertentangan atas objek dan subjek yang sama, yakni putusan terdahulu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 185 PK/Pdt/2023 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana suatu putusan hakim memiliki kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) dengan putusan baru, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650 K/Pdt/2025 (jika tidak diputuskan sebagai *ne bis in idem*). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang fundamental karena tidak jelas putusan mana yang harus dijalankan. Bahkan jika Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650 K/Pdt/2025 tidak diputuskan dengan dinyatakan *ne bis in idem* maka akan ada kemungkinan upaya hukum luar biasa, yaitu diajukannya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang semakin membuat ketidakjelasan dari putusan terdahulu yang sebagaimana sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi tidak ada nilainya lagi.
 - c. Terjadinya kekacauan eksekusi. Pelaksanaan putusan menjadi mustahil dilakukan secara tertib, karena Juru Sita pengadilan akan menghadapi dua perintah yang bertolak belakang dan berpotensi menimbulkan sengketa eksekusi yang berkepanjangan. Terlihat sudah, bagaimana jika perkara yang memiliki ketiga unsur yang sama (aspek para pihak, objek sengketa, serta dasar gugatan) tidak diputus dengan menerapkan asas *ne bis in idem* maka semua pihak akan kebingungan, sekalipun dengan Juru Sita yang bertugas mengeksekusi perintah putusan. Disinilah letak peran asas *ne bis in idem* untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, perlu kita ingat dalam penggunaannya terdapat syarat kumulatif yang tidak bisa lepas dalam memutus perkara sebagai suatu *ne bis in idem*, yaitu aspek para pihak, objek sengketa, serta dasar gugatan (*eadem personae, eadem res, dan eadem causa petendi*)²⁹.
 - d. Runtuhnya Prinsip Res Iudicata Pro Veritate Habetur. Asas Res Iudicata Pro Veritate Habetur akan kehilangan maknanya. Sebagaimana yang sudah penulis uraikan dalam tinjauan literatur yang menjelaskan *res iudicata pro veritate habetur*, berarti setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus diterima sebagai kebenaran hukum yang final. Ditambah dengan mengkorelasikan pernyataan Prof Shidarta yang menyatakan asas *res iudicata pro veritate habetur* digunakan sebagai suatu instrumen ketika ada keraguan terhadap putusan hakim. Lebih lanjut, asas ini memposisikan putusan hakim harus berada lebih unggul daripada undang-undang, walaupun keunggulan itu hanya untuk kasus konkret tertentu yang ditanganinya saja³⁰. Kemudian jika terhadap putusan-putusan lain yang sudah terklasifikasi ke dalam tiga unsur *ne bis in idem* tidak diputus dengan asas tersebut maka terdapat putusan-putusan baru yang tercipta sehingga pihak yang kalah akan selalu tergoda mengajukan gugatan baru atas perkara yang sama dengan harapan memperoleh putusan yang berbeda.
2. Akibat hukum terhadap para pihak
- a. terhadap PT Sentraloka Adyabuana (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi). Apabila gugatan dikabulkan tanpa memperhatikan *ne bis in idem*, PT Sentraloka berpotensi mencairkan dana Konsinyasi sebesar Rp18.693.783.063,00. Namun pencairan tersebut rentan dibatalkan kembali melalui upaya hukum luar biasa sehingga kepastian atas uang tersebut tetap tidak terjamin.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

³⁰ Prof. Shidarta & Petrus Lakonawa, "Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna dan Penggunaannya, dapat diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>

- b. terhadap Victoria Securities International Corporation (dahulu Tergugat/Turut Termohon Kasasi). Selaku kreditur/pemegang hak tagih, hak-hak keperdataan dan hak tanggungannya atas aset PT Sentraloka akan dinyatakan tidak mengikat, yang berarti kerugian finansial nyata bagi kreditur tersebut tersebut atas piutang yang telah sah secara hukum berdasarkan Program PPAK-4 BPPN.
 - c. terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (dahulu Turut Tergugat/Pemohon Kasasi). Kantor Pertanahan akan diperintahkan menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi tanpa persetujuan kreditur sehingga berpotensi menimbulkan pertanggung jawaban hukum administratif atas tindakan yang secara materiil bertentangan dengan putusan *inkracht* sebelumnya.
3. Akibat hukum terhadap kepentingan umum. Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan berpotensi terganggu pelaksanaannya apabila status hukum pembebasan lahan terus dipersengketakan, yang kemudian pada akhirnya dapat menghambat dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di bidang ini menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat luas.³¹

KESIMPULAN

Pertama, *ratio decidendi* hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 bertumpu pada penerapan asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Sentraloka Adyabuana memenuhi ketiga unsur kumulatif pembentuk asas *ne bis in idem*, yakni kesamaan para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar gugatan (*eadem causa petendi*) dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 185 PK/Pdt/2023. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya transparan dan mendalam, khususnya dalam menguji unsur *eadem causa petendi*, di mana hakim seharusnya tidak hanya mengidentifikasi kesamaan secara umum tetapi juga secara aktif menilai ada atau tidaknya perkembangan fakta maupun argumentasi hukum baru yang berpotensi mengubah substansi perkara secara materiil. Dengan demikian, meskipun putusan ini menunjukkan konsistensi dalam menegakkan asas *ne bis in idem* sebagai instrumen kepastian hukum, masih terdapat ruang bagi pengembangan standar penalaran hakim yang lebih terukur, transparan, dan dapat diuji secara akademik guna memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi pembangunan doktrin hukum perdata di Indonesia.

Kedua, apabila perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 tidak dinyatakan *ne bis in idem*, maka akan timbul serangkaian akibat hukum yang serius dan berlapis. Dari sisi kepastian hukum, akan terjadi cacat hukum putusan (*error in iudicando*) pada putusan-putusan tingkat bawah, munculnya konflik antara dua putusan yang sama-sama berkekuatan hukum tetap namun saling bertentangan, kekacauan dalam pelaksanaan eksekusi yang menempatkan Juru Sita pengadilan di hadapan dua perintah yang bertolak belakang, serta runtuhnya prinsip *res iudicata pro veritate habetur* yang menjadi tulang punggung finalitas dan kewibawaan putusan pengadilan. Dari sisi para pihak, PT Sentraloka Adyabuana berpotensi mencairkan dana konsinyasi senilai Rp18.693.783.063,00 yang sewaktu-waktu dapat

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

dibatalkan kembali, sementara Victoria Securities International Corporation akan mengalami kerugian finansial nyata akibat hak tanggungan dan hak tagihnya yang dinyatakan tidak mengikat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta berisiko menghadapi pertanggungjawaban hukum administratif atas tindakan yang bertentangan dengan putusan *inkracht* terdahulu. Dari sisi kepentingan umum, ketidakpastian status hukum pembebasan lahan berpotensi menghambat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan akibat hukum tersebut menegaskan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan menjaga keberlangsungan kepentingan umum, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Mahkamah Agung perlu menetapkan parameter yang lebih jelas dalam menilai unsur *ne bis in idem*, khususnya terkait kesamaan *causa petendi*, agar tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, dalam sengketa pengadaan tanah, hakim hendaknya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, mengingat perkara ini menyangkut kepentingan publik dan hak individu. Ketiga, pertimbangan hukum dalam putusan perlu disusun lebih sistematis dan argumentatif agar dapat memberikan kepastian serta menjadi rujukan akademik. Terakhir, diperlukan pengembangan kajian akademik lebih lanjut untuk memperkaya penerapan asas *ne bis in idem* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Wahyuni, *Penerapan Asas Res Iudicata Pro Veritate Habetur dalam Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017), diakses melalui <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128079>
- Dino R. A. & Taufiqurrohman S., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, diakses melalui: <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078>
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April 2018, diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/167>
- Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah, "Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018)," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/48163/40471>
- Gramedia Literasi, "Pengertian Kepastian Hukum," diakses pada melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 650 K/Pdt/2025
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
- Jurnal IUS QUIA IUSTUM, dapat diakses melalui <https://journal.iii.ac.id/IUSTUM>
- Jurnal RechtsVinding, dapat diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

- Made Putri Saraswati dan A. A. Gede Oka Parwata, "Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 2, No. 3 (2014) diakses melalui: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-8981>
- MH UMA, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia," diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Editor, Ahsan Yunus, Cet. 4, Ed.Revisi, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021)
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Prof. Shidarta & Petrus Lakonawa, "Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna dan Penggunaannya, dapat diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>
- Randi E. R., "Menakar "*Res Iudicata Pro Veritate Habetur*" dalam konteks Putusan Hakim di Pengadilan, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-res-judicata-pro-veritate-habetur-dalam-konteks-09p>
- Reza Mahardika, *Kepastian Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022* (Skripsi, Universitas Nasional, 2023), diakses melalui <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6990/5/BAB%20II.pdf>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Urip Santoso, "Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019)